

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terkait pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tipikor di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. dengan menggunakan sistem pembuktian berbalik atau berimbang, dari Penuntut Umum maupun terdakwa dibebani untuk melakukan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan atas diri terdakwa.
2. Perluasan makna gratifikasi dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kondisional, Jadi frasa fasilitas lainnya dibuat oleh pembuat undang-undang untuk melingkupi pemberian yang tidak masuk dalam spesifikasi yang sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B. Karena gratifikasi seksual tidak masuk didalam pasal tersebut namun krn bersifat kondisional, maka gratifikasi seksual bisa masuk kedalam pasal 12B. Mungkin dimasa yang akan datang gratifikasi akan ada bentuk baru seperti uang crypto atau bitcoin bisa dikategorikan sebagai fasilitas lainnya. Karena fasilitas lainnya bisa dimaknai untuk melingkupi pemberian yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Saran

1. Diperlukan upaya mengenai pentingnya peraturan berupa layanan seksual sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi agar terciptanya

kepastian hukum dari tindak pidana tersebut sehingga mempermudah untuk menjerat para penerima gratifikasi layanan seksual juga membantu upaya pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik.

2. Harus ada penyuluhan hukum terkait dengan perluasan makna kepada pejabat dan penyelenggara negara, karena masih banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Terutama tujuannya untuk mengingatkan kepada penyelenggara dan pejabat negara bahwa semua aturan yang telah tertera didalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bersifat kondisional dan fungsional sepanjang unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipenuhi maka pejabat atau penyelenggara negara dapat dipidanakan dengan mudah sesuai dengan aturan tersebut.